

## JADWAL

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	9 Januari 2017
Tanggal Penyataan Pendaftaran menjadi Efektif	27 Februari 2017
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di: Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Maret 2017
Pasar Tunai	9 Maret 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD: Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Maret 2017
Pasar Tunai	10 Maret 2017
Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD	9 Maret 2017
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	10 Maret 2017
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri II di BEI	13 Maret 2017
Awal Perdagangan SBHMETD	13 Maret 2017
Akhir Perdagangan SBHMETD	17 Maret 2017
Periode Pelaksanaan HMETD	13 Maret 2017 - 17 Maret 2017
Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri II Hasil Pelaksanaan HMETD	15 Maret 2017 - 17 Maret 2017
	20 Maret 2017 - 21 Maret 2017
Tanggal Pembayaran Pesanan Saham Tambahan	21 Maret 2017
Tanggal Penjatahan atas Pesanan Saham Tambahan	22 Maret 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	24 Maret 2017
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler	13 Maret 2017
Akhir Perdagangan Waran Seri II	
Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Maret 2020
- Pasar Tunai	12 Maret 2020
- Periode Pelaksanaan Waran Seri II	13 September 2017 - 13 Maret 2020
Masa Berlakunya Waran Seri II	13 Maret 2017 - 13 Maret 2020

## RINGKASAN

### Penawaran Umum Terbatas IV

- Jumlah Saham Baru : Sebanyak 449.988.008 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan) Saham Biasa Atas Nama.
- Total Penawaran PUT IV : Sebanyak Rp112.497.002.000,- (seratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ribu Rupiah).
- Rasio HMETD : 4:1 yaitu setiap pemegang 4 (empat) Saham mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
- Nilai Nominal : Rp250,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
- Harga Pelaksanaan HMETD: Rp250,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
- Diikuti Setelah HMETD : Maksimum sebesar 20,00% (dua puluh persen) sebelum Waran Seri II dilaksanakan dan sebanyak-banyaknya 21,875% (dua puluh satu koma delapan puluh lima persen) setelah Waran Seri II dilaksanakan.
- Rasio Waran Seri II dengan Saham Baru : 5:7 yaitu setiap 5 (lima) pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri II, dimana 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru.
- Jumlah Waran Seri II : Sebanyak-banyaknya 629.983.211 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sebelas) Waran Seri II.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri II : Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah).
- Pembeli Siaga : PT Advista Multi Artha

## RISIKO USAHA

### Risiko usaha Perseroan sebagai berikut :

- Risiko Usaha**
- RISIKO USAHA PERSEORAN:**
  - Risiko Usaha Utama Perseroan**  
Risiko sebagai Perusahaan Induk
  - Risiko Usaha Perseroan**
    - Risiko dalam melakukan analisis peluang bisnis yang baru
    - Risiko Pangsang Usaha
    - Risiko Sumber Daya Manusia
    - Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Dalam Bidang Industri
    - Risiko Perubahan Teknologi
  - Risiko Umum**
    - Risiko Perencanaan
    - Risiko Tingkat Suku Bunga
    - Risiko Gugatan Hukum
    - Risiko Kebijakan Pemerintah
- RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN**
  - Risiko tidak likuidnya saham Perseroan
  - Risiko harga saham yang berfluktuasi
  - Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang

## KETERANGAN TENTANG PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK PERSEORAN

### 1. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

#### 1.1.P.T Meganindo Intisakti

##### a. Riwayat Singkat

MI didirikan pada tanggal 24 Oktober 1989 berdasarkan Akta No. 115 tanggal 24 Oktober 1989, dibuat dihadapan James Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No 119, tanggal 16 Maret 1990, dibuat dihadapan Notaris yang sama, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri SH, MIBA, Notaris di Jakarta, Akta 65/2008 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-23014.AH.01.02 Tahun 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah agenda No. AHU-0029482.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2009. Akta 65/2008 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2009 dan Tambahan No. 19713.

##### b. Rencana Divestasi MI

Perseroan telah melakukan kajian terhadap kepemilikan pada Entitas Anak yakni MI dan berdasarkan hasil kajian tersebut, menilai bahwa kepemilikan Perseroan pada MI tersebut belum memberikan nilai yang maksimal terhadap Perseroan. Dengan demikian, perlu dilakukan restrukturisasi sehingga Perseroan dapat memperoleh keuntungan dan memberikan arus kas yang optimal. Perseroan melepaskan kepemilikan pada MI tersebut untuk dapat lebih fokus dengan bisnis inti (core business) yang akan dikembangkan di masa mendatang dimana Perseroan akan fokus bergerak pada industri keuangan non bank.

Atas pertimbangan Perseroan tersebut, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Merry Susanti Sari, SH., Notaris di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan TS untuk jual beli sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang mewakili 95,56% (sembilan lima koma lima enam persen) dari seluruh saham yang dikuasai dalam MI oleh Perseroan kepada TS ("PPJB MI"). Berikut adalah ringkasan dari ketentuan penting dalam PPJB MI.

Syarat dan ketentuan, sebagaimana diatur berdasarkan masing-masing Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dari MI, sehubungan dengan divestasi pernyataan saham Perseroan pada MI, antara lain, adalah sebagai berikut:

- dipenuhinya pengumuman pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.
- dipenuhinya pengumuman karyawan sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang ketenagakerjaan;
- Pembeli telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Pembeli terkait kewenangan dan persetujuan atas rencana pengalihan saham yang dijual;
- diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham MI sehubungan dengan (i) transaksi pengambilalihan saham yang dijual;
- penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI (apabila ada);
- diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas IV dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan; dan
- PT. Advista Multi Artha telah efektif menjadi pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dalam Perseroan.

Para pihak sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak dan dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UUP.

#### 2.2.PT Widya Dharma Artha

##### a. Riwayat Singkat

PT Widya Dharma Artha didirikan pada tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Akta nomor 18, tanggal 29 Januari 2007, dibuat di hadapan Veronica Lily Darmas, SH., Notaris di Jakarta, persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. W7-09006 HT.01.01-TH 2007, tanggal 15 Agustus 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2008 dengan agenda pendaftaran nomor 3351/BH.09.05/12008, TDP, Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.05.1.80.57734, diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 11 tanggal 5 Februari 2008, Tambahan Nomor 1199 dan Berita Negara Nomor 11.

# PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV (PUT IV) DENGAN PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk ("PERSEORAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk

("Perseroan")

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat	Jl. Kali Besar Timur No. 28 A, Jakarta 11110 Indonesia	Kantor Cabang	Gedung Graha POOL, Jl. Merdeka No.110, Bogor
	Telp. (+62-21) 692 6104/6928248/6923424, Fax. (+62-21) 691 5959		Telp. (62-251) 833 1301, 833 1037, Fax. (62-251) 833 1518
	Website: www.pooladvista.com ;		
	Email: paind@indosat.net.id		

### PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ("PUT IV") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak 449.988.008 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan dicantumkan dalam Daftar PUT IV ini sebesar Rp112.497.002.000,- (seratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ribu Rupiah).

Penerbitan HMETD disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 629.983.211 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sebelas) Waran Seri II dimana pada setiap 5 (lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 7 (tujuh) Waran Seri II dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat ditukar dengan 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Total penawaran Waran Seri II seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp195.294.795.472,- (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli saham baru pada harga pelaksanaan. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama yang akan dikeluarkan dari Portfel Perseroan. Setelah tanggal terakhir periode pelaksanaan HMETD, maka HMETD yang tidak dilaksanakan akan tidak berlaku lagi. Saham Baru yang berasal dari pelaksanaan HMETD ini akan dicantumkan di PT Bursa Efek Indonesia. Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Maret 2017.

PT Titanus Setiyo sebagai salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada PT Advista Multi Artha dalam PUT IV ini yaitu sejumlah total 232.000.000 (dua ratus tiga puluh dua juta) saham berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Efek Bersyarat No. 14 tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani dihadapan Humbert Leg, SH., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD masyarakat, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas IV PT Pool Advista Indonesia Tbk. No. 3 tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas IV PT Pool Advista Indonesia Tbk. No. 95 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Leg, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara, PT Advista Multi Artha telah menyatakan kesanggupannya selaku pembeli siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Pembeli Siaga akan melakukan pembayaran secara penuh kepada Perseroan 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan atas Pesanan Saham Tambahan yaitu pada tanggal 23 Maret 2017.

EFEKTIK SETELAH DITERBITKANNYA SAHAM BARU HASIL PUT IV KEPADA PT ADVISTA MULTI ARTHA, MAKA PT ADVISTA MULTI ARTHA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEORAN YANG MEMPUINYAI KEMAMPUAN UNTUK MENENTUKAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN CARA APAPUN PENGELOLAAN DAN/ATAU KEBIJAKSANAAN PERSEORAN TERMASUK UNTUK MEMINTA DIREKSI PERSEORAN UNTUK MENYELANGKARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PANGKANTAN DIREKSI ATAU KOMISARIS YANG DIAJUKAN OLEH PT ADVISTA MULTI ARTHA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DI BIDANG PASAR MODAL.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 13 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 MARET 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI II AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 17 MARET 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 MARET 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO USAHA utama YANG DIHADAPI PERSEORAN adalah risiko SEBAGAI PERUSAHAAN induk DIMANA PENDAPATAN PERSEORAN BERGANTUNG DARI DIVIDEN ENTITAS ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ATAS INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEORAN DISEBABKAN KARENA VOLUME SAHAM BEREDAR TERBATAS.

### PEMBELI SIAGA PT ADVISTA MULTI ARTHA ("TERAFILIASI")

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEORAN (DILUS) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 20,00% (DUA PULUH PERSEN) SEBELUM WARAN SERI II DILAKSANAAN DAN 21,875% (DUA PULUH SATU KOMA DELAPAN TUJUH LIMA PERSEN) SETELAH WARAN SERI II DILAKSANAAN.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2017

Anggaran dasar WDA adalah Akta No. 31 tanggal 28 November 2008, dibuat dihadapan Emi Rohani, SH., Notaris di Jakarta untuk perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-35801.AH.01.02.Tahun 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047189.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 29 Juli 2009.

#### b. Rencana Divestasi WDA

Perseroan telah melakukan kajian terhadap kepemilikan pada Entitas Anak yakni WDA dan berdasarkan hasil kajian tersebut, menilai bahwa kepemilikan Perseroan pada WDA tersebut belum memberikan nilai yang maksimal terhadap Perseroan. Dengan demikian, perlu dilakukan restrukturisasi sehingga Perseroan dapat memperoleh keuntungan dan memberikan arus kas yang optimal. Perseroan melepaskan kepemilikan pada WDA tersebut untuk dapat lebih fokus dengan bisnis inti (core business) yang akan dikembangkan di masa mendatang dimana Perseroan akan fokus bergerak pada industri keuangan non bank.

Atas pertimbangan Perseroan tersebut, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Merry Susanti Sari, SH., Notaris di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan TS untuk jual beli sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang mewakili 80% (delapan puluh persen) dari seluruh saham yang dikuasai dalam WDA oleh Perseroan kepada TS ("PPJB WDA"). Berikut adalah ringkasan dari ketentuan penting dalam PPJB WDA.

- Syarat dan ketentuan, sebagaimana diatur berdasarkan masing-masing Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dari WDA, sehubungan dengan divestasi pernyataan saham Perseroan pada WDA, antara lain, adalah sebagai berikut:
- dipenuhinya pengumuman pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.
  - dipenuhinya pengumuman karyawan sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang ketenagakerjaan;
  - Pembeli telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Pembeli terkait kewenangan dan persetujuan atas rencana pengalihan saham yang dijual;
  - diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham MI sehubungan dengan (i) transaksi pengambilalihan saham yang dijual;
  - penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI (apabila ada);
  - diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas IV dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan; dan
  - PT. Advista Multi Artha telah efektif menjadi pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dalam Perseroan.

Para pihak sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak dan dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UUP.

### 3. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK PERSEORAN

Pada tanggal 10 Januari 2017 telah ditanda-tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat antara Perseroan dan TS sehubungan dengan penjualan sebagai berikut :

No.	Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai Transaksi (Rp)	Syarat dan Ketentuan Transaksi
1.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 11 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 75 m <sup>2</sup> terletak di Jl. Kolonel Sugiono No. 14 D dan No. 14 E Medan	5.730.580.000,-	• Para pihak sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak dan dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UUP. • Penutupan transaksi akan dilakukan setelah dipenuhinya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT IV dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan; dan
2.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 11 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 75 m <sup>2</sup> terletak di Jl. Kolonel Sugiono No. 14 D dan No. 14 E Medan	5.730.580.000,-	• Para pihak sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak dan dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UUP. • Penutupan transaksi akan dilakukan setelah dipenuhinya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT IV dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan; dan
3.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 11 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 996 m <sup>2</sup> terletak di Jl. Merdeka No. 110 Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Civarwang Bogor	9.355.300.000,-	• Advista telah efektif menjadi pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dalam Perseroan.
4.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 8 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 77 m <sup>2</sup> terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 12-F Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta	3.327.200.000,-	
5.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 7 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 139 m <sup>2</sup> terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 12-F Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta	8.536.000.000,-	
6.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 6 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 712 m <sup>2</sup> terletak di Jl. Pematik Muliana Barak X Blok PK Kav. No. 3, Jakarta Utara, Kecamatan Penanginan, Kelurahan Pluit	10.649.000.000,-	
7.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 5 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 1.170 m <sup>2</sup> terletak di Jl. Pluit Karang Raya No. 253,255,297,298 & 301 Blok A-6, Jakarta Utara, Kecamatan Penanginan, Kelurahan Pluit, Jakarta	28.073.850.000,-	
8.	Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 4 tanggal 10 Januari 2017.	Tanah dan Bangunan seluas 1.377 m <sup>2</sup> terletak di Bandar Lampung, Kecamatan Telukbetung Utara, Kelurahan Kupang Raya, Lampung	4.406.400.000,-	

Keseluruhan Akta diatas dibuat di hadapan Merry Susanti Sari SH., Notaris di Jakarta.

## KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI II

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahturunan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

### Keterangan tentang HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada BEI atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### 1. Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD

Para pemegang saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

#### 2. Jenis HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 16:00 WIB dan memiliki 4 (empat) saham akan memperoleh masing-masing 1 (satu) HMETD.

### 3. Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau diihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahturunan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-0007/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa dan atau Bank Kustodian. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahturan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

#### 4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham; dan
- Bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsement dan keterangan lain yang diperlukan.

#### 5. Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Harga pasar per saham = Rp a  
Harga saham PUT IV = Rp b  
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT IV = B  
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT IV = (Rp a X A) + (Rp b X B)  
(A + B)  
Harga Teoritis Saham ex HMETD = Rp X - Rp b

#### 6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD juga berlaku sebagai bentuk bukti kepemilikan HMETD yang diterbitkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

#### 7. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

#### 8. Pemohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Adimira Jasa Korpora untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 17 Maret 2017. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.

#### 9. Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### 10. Tata Cara Penerbitan dan Penyempaan Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang namanya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Maret 2017 pukul 16:00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan (FPSS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing anggota bursa dan Bank Kustodian yang ditunjuk atau dari jam kerja sejak tanggal 10 Maret 2017 di kantor BAE dengan menyertakan:

- Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Jinj Tinggal Terbatas), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai dari tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.

• Keterangan Mengenai Waran Seri II

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 629.983.211 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sebelas) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

#### 1) Definisi

- Waran Seri II berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PUT IV yang memberi hak kepada pemegang Waran Seri II untuk membeli Saham Baru.
- Surat Kolektif Waran Seri II berarti surat bukti pemilikan Waran Seri II khusus berkenaan dengan Waran Seri II yang berada di luar Penitipan Kolektif dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama dan alamat Pemegang Waran Seri II serta jumlah Waran Seri II, nomor urut Waran Seri II dan keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri II tersebut.
- Surat Konfirmasi Waran Seri II berarti bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan anggota bursa dan/atau bank kustodian berdasarkan data yang diperoleh oleh Pengelolaan Administrasi Saham dan KSEI untuk kepentingan pemegang Rekening Efek dan selanjutnya untuk kepentingan Perseroan Waran Seri II sebagai bukti pemilikan Waran Seri II dalam Penitipan Kolektif.
- Periode Pelaksanaan Waran Seri II berarti jangka waktu melakukan Pelaksanaan Waran Seri II yaitu setiap Hari Bursa terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri II atau sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 pukul 16:00 WIB.
- Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II berarti Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portfel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 629.983.211 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sebelas) Saham Baru.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri II berarti harga setiap Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran yang ditetapkan, harus dibayar pada saat melakukan Pelaksanaan Waran sebesar Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah).

#### 2) Persyaratan Waran Seri II

##### a. Hak Atas Waran Seri II

**5) Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri II**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perseroan berhak untuk mengubah isi pernyataan Pemberitahuan Waran, kecuali Periode Pelaksanaan Waran tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Waran Seri II yang belum dilaksanakannya.

b. Perseroan wajib mengemukakan mengenai rencana perubahan atas Pernyataan Pemberitahuan Waran Seri II tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berpedaran nasional di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ditandatangani perubahan atas Pernyataan Pemberitahuan Waran Seri II tersebut dan bilamana selambatnya dalam 21 (dua puluh satu) hari setelah pengumuman tersebut ternyata Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Waran Seri II yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan atau tertulis kepada Perseroan maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui suatu perubahan Pernyataan Pemberitahuan Waran tersebut.

Selama Periode Pelaksanaan Waran Seri II, Perseroan berhak untuk menghentikan pelaksanaan Waran Seri II untuk sementara waktu dalam rangka Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tindakan korporasi (*Corporate Action*) lainnya dari Perseroan termasuk penawaran tender atas saham Perseroan dengan ketentuan Perseroan wajib menentukan jadwal tersendiri sehubungan dengan penghentian sementara waktu pelaksanaan Waran Seri II tersebut dan memberitahukannya kepada Pemegang Waran dengan mengemukakan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berpedaran nasional di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan dalam jangka waktu sedikitnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum mulai berlakunya suatu perubahan tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB pelaksanaan Waran Seri II tersebut tidak dianggap sebagai perubahan atas Pernyataan Pemberitahuan Waran.

**6) Periode Perdagangan Waran Seri II**

Periode Perdagangan Waran Seri II adalah tanggal 6 Maret 2017 hingga tanggal 2 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 6 Maret 2017 hingga tanggal 5 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri II di Pasar Tunai.

**7) Periode Pelaksanaan Waran Seri II**

Periode Pelaksanaan Waran Seri II adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri II, mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) setelah pencatatan Waran Seri II terhitung tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri II yang dipegangnya menjadi saham baru, jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaanannya, pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan Waran Seri II yang dipegangnya menjadi Saham Baru.

Setelah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

**8) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II**

a. Setiap Pemegang Waran Seri II berhak melakukan pelaksanaan Waran selama Periode Pelaksanaan Waran pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran pada hari kerja dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Pemberitahuan Waran.

b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II yang berada diluar penitipan kolektif adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Waran (tanpa warakat) dapat dilakukan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian.
2. Pada Periode Pelaksanaan Waran, para Pemegang Waran (warkat) yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri II wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran kepada Perseroan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian serta menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Waran kepada Pengelola Administrasi Waran yang terdiri dari:
  - Formulir Pelaksanaan Waran;
  - Asli Surat Kolektif Waran;
  - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran;
  - Fotokopi identitas Pemegang Waran yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran;
  - Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dan pemberi dan penerima kuasa;
  - Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI.

3. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran (Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan Waran) kepada Pemegang Waran.

4. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.

5. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

6. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri II dan kebenaran tentang terdapatnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran Seri II.

7. Pada hari kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap dokumen, Pengelola Administrasi Waran akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (*in good funds*) Harga Pelaksanaan Waran ke dalam Rekening Bank Khusus. Pada hari kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri II tersebut dilakukan dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan.

8. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri II.

9. Selambatnya pada pertengahan atau akhir bulan yang jatuh tidak kurang dari 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran wajib mendepositkan dengan menggunakan fasilitas C-BEST sejumlah Saham Baru ke dalam rekening seperti yang tercantum pada Formulir Penyetoran Efek.

c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Waran memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampainya Instruksi Pelaksanaan Waran oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
  - KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
  - Segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran, dokumen sebagai berikut:
  - Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran yang diterima KSEI;
  - Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
  - Instruksi untuk mendepositkan sejumlah saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan Waran dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran telah dibayar penuh (*in good funds*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke sub rekening Pemegang Waran yang melakukan Pelaksanaan Waran dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran tersebut KSEI akan menerbitkan laporan Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran.

**9) Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II**

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II yang permohonan pelaksanaanannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi Waran Seri II harus dibayar penuh (*in good funds*) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

Pemegang Waran Seri II yang akan melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham Baru, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (*in good funds*) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan penitipan sebagai berikut:

**Bank CIMB Niaga**  
Cabang Sentral Niagan II  
Jl. Asia Afrika No. 8 Lt. GF Unit 201-D, Jakarta  
No rekening: 800-139-102-000  
Atas nama PT. Pool Advista Indonesia Tbk

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran dapat menolak Pelaksanaan Waran dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal Pelaksanaan Waran Seri II hanya untuk sebagian jumlah Waran Seri II yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri II, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri II atas biaya Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri II selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri II baru atas nama Pemegang Waran Seri II dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri II yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Baru menjadi tanggungan Pemegang Waran.

**10) Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri II**

Harga Pelaksanaan Waran Seri II adalah Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah). Perseroan tidak melakukan penyesuaian jumlah Waran Seri II kecuali dalam hal pemecahan saham atau penggabungan saham.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pecahan nilai nominal saham (*stock split*):

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru saham} \times A}{\text{Harga nominal lama saham}}$$
$$\text{Jumlah Waran Seri II Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama saham} \times B}{\text{Harga nominal baru saham}}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama  
B = Jumlah awal Waran Seri II yang beredar

**Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan menggunakan nilai nominal yang baru; Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan perseroan dan/atau bank kustodian tempat Pemegang Waran yang bersangkutan membuka rekening.**

**11) Status Pelaksanaan Waran Seri II**

Waran Seri II hanya dapat diperdagangkan secara elektronik sejak tanggal pencatatan di Bursa yaitu tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 13 Maret 2020 pada pasar reguler dan negosiasi dan tanggal 12 Maret 2020 pada pasar tunai.

Surat Konfirmasi Pencatatan Waran (SKPW) adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membentuk Waran Seri II yang dimiliki oleh Pemegang Waran dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri II yang bersangkutan dan merupakan dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek perusahaan efek yang memiliki bank kustodian tempat Pemegang Waran yang bersangkutan membuka rekening.

Pemegang Waran tidak memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan serta tidak berhak untuk menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang dapat terkait dalam Saham Baru Perseroan.

**12) Status saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II**

Saham Hasil Pelaksanaan Waran adalah Saham Baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang telah disorot penuh dan merupakan bagian dari modal disorot Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham Hasil pelaksanaan Waran yang sah akan memiliki hak yang sama dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

**13) Daftar Pemegang Waran Seri II**

Daftar Pemegang Waran Seri II adalah daftar yang diterbitkan KSEI dan BAE yang didalamnya tercantum nama, alamat serta hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan dalam Daftar Pemegang Waran Seri II akan diperoleh dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian melalui KSEI dan BAE.

**14) Pengelola Administrasi Waran Seri II**

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri II.

**15) Pengalihan Hak Atas Waran Seri II**

Hak atas Waran Seri II dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum perwarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran maupun reorganisasi Perseroan Pemegang Waran.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun warisan atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri II beralih menurut hukum akan melakukan permohonan secara tertulis pada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran dan mengajukan bukti haknya atas Waran Seri II dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri II tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri II.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemegang saham yang sah atas 1 (satu) Waran. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri II yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas atau karena alasan apapun yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri II oleh beberapa orang dan/atau badan, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri II tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk melakukan permohonan secara tertulis. Waran Seri II dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah Waran Seri II yang bersangkutan yang berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak yang diberikan berdasarkan hukum atas Waran Seri II tersebut sesuai dengan wewenang atau kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemilik bersama lainnya dan Waran Seri II tersebut.

Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri II atau Perseroan akan melakukan permohonan secara tertulis dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak sebagai Pemegang Waran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan Pernyataan Waran. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri II tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran yang berada di luar Penitipan Kolektif kecuali apabila syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Pemberitahuan Waran telah dipenuhi. Pengelola Administrasi Waran Seri II berhak melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri II apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri II.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri II hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ketentuan khusus berkenaan dengan Waran Seri II yang berada di Penitipan Kolektif, Pengelola Administrasi Waran Seri II harus melakukan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan aktal pengalihan hak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri II tersebut, semuanya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri II harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II yang tercantum dalam Pernyataan Pemberitahuan Waran Seri II.

**16) Penggantian Waran Yang Berada Di Luar Penitipan Kolektif**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri II rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri II yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut akan dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II untuk dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri II hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri II yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti yang cukup menurut Perseroan dan dengan jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri II serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri II berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengalihan/penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan dan/ atau Pengelola Administrasi Waran Seri II.

Setelah biaya yang berhubungan dengan pengeluaran/penggantian Surat Kolektif Waran Seri II baik karena hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengalihan/penggantian Surat Kolektif Waran Seri II, Asli Surat Kolektif Waran yang telah dikeluarkan/gantiannya tidak berlaku lagi.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bapepam mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak.

**17) Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

Apabila pada Periode Pelaksanaan Waran Seri II terjadi penggabungan atau peleburan atau Perseroan dilikuidasi, maka dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui penggabungan atau peleburan atau likuidasi tersebut, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan dalam butir 5 tersebut di atas.

Perseroan pemberi hak kepada Pemegang Waran Seri II dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pemberitahuan rencana diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk melaksanakan Waran Seri II yang dimilikinya dan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan asli peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Pemberitahuan Waran Seri II.
- Dalam hal Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, maka para Pemegang Waran Seri II diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran sampai dengan tanggal tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

**18) Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Seri II**

Fluktuasi harga saham baru Perseroan yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri II, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

**19) Hukum Yang Berlaku**

Syarat dan Kondisi Waran Seri II ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN**

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PUT IV Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Ager Pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Pool Advista Indonesia Tbk No. 5 tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana telah diubah dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Pool Advista Indonesia Tbk No. 98 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Humbreg Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

**1. Pemesan yang berhak**

Pada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 08:00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 4 (empat) saham memiliki 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham biasa.

Harga pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan/atau Bank Kustodian dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan.
- Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom *endorsement* atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pemulutan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

**2. Pengambilan Sertifikat Bukti HMETD, Formulir dan Prospektus**

Bagi Pemegang Saham yang sahnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa/ Bank Kustodian dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang sahnya berada di luar Penitipan Kolektif (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ljin Tanggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga, Pemegang Saham juga wajib menuliskan dokumen asli dari fotokopi tersebut;

a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ljin Tanggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga, Pemegang Saham juga wajib menuliskan dokumen asli dari fotokopi tersebut;

b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib dipertahankan).

Bagi Pemegang Saham yang sahnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPSS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing anggota bursa dan Bank Kustodiansinya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 10 Maret 2017 di kantor BAE dengan menyerahkan:

a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ljin Tanggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga, Pemegang Saham juga wajib menuliskan dokumen asli dari fotokopi tersebut;

b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib dipertahankan).

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai dari tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.

**3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik**

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.

**a. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif**

1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.

2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampainya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI maka:

a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

b) Segera setelah uang Harga pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.

3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:

a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, termasuk data rincian pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PUT IV yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan

c) Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a,ii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.

5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

**b. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat)**

1) Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE:

**PT Adimitra Jsa Korpora**  
Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Tel. (62-21) 297 45222  
Fax. (62-21) 292 89961

2) Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membuka rekening efek di Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;

b) Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD;

c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ljin Tanggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;

d) Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani lengkap.

3) Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebaskan kepada pemegang saham dengan biaya Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per SBHMETD yang telah dipcah (belum termasuk PPN).

4) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b,ii diatas

5) Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PUT IV telah mendepositkan atau dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan melakukan pemecahan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening efek pemegang saham menggunakan fasilitas C-Best.

**4. Pemesanan Saham Tambahan**

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPSS Tambahan yang telah disediakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaanannya dalam bentuk elektronik mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiansinya.

Saham hasil penajahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan mengajukan pemesanan Saham Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPSS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penajahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemegang kuasa;

c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penajahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisni dan menyerahkan FPSS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPSS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berakhir (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan dalam bentuk sistem C-Best).

c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penajahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

**5. Penajahan Pemesanan Saham Tambahan**

Penajahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penajahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

c. Bila masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli sisa akan membeli semua sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya dibayar tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggungan Siaga dalam rangka PUT IV Perseroan No. 3 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Humbreg Lie S.H., SE., M.Kn.

Manajer penajahan Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penajahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penajahan.

**6. Persyaratan Pembayaran**

Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PUT IV yang permohonan pemesananannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPSS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

**Bank CIMB Niaga**  
Cabang Sentral Niagan II  
Jl. Asia Afrika No. 8 Lt. GF Unit 201-D, Jakarta  
No rekening: 800-139-102-000  
Atas nama PT. Pool Advista Indonesia Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro yang saat kedatangan tidak diterima Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal.

Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pesanan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

**7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dituntut untuk menyimpan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.